



# **BUPATI LUWU UTARA PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA  
NOMOR : 188.4.45/ 553 / X / 2016**

## **TENTANG**

**PENGADAAN BANTUAN SOSIAL UNTUK KORBAN BENCANA DAN  
MASYARAKAT MISKIN BERUMAH TIDAK LAYAK HUNI  
KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN ANGGARAN 2016**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LUWU UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa sebagai salah satu upaya perlindungan sosial untuk mencegah dan menangani resiko sosial dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat akibat bencana alam, sosial dan masalah sosial lainnya diperlukan adanya bantuan hibah/sosial bagi korban bencana dan Masyarakat Miskin Berumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Luwu Utara ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Bantuan Sosial Untuk Korban Bencana dan Masyarakat Miskin Berumah Tidak Layak Huni Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2016.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 128 Tahun 2011 tentang Kampung Siaga Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 693);
14. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial Korban Bencana, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial Korban Bencana;
15. Keputusan Menteri Sosial Nomor 80/HUK/2012 tentang Panduan Perencanaan Pembiayaan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2015 Nomor 11 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara No. 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 12);
17. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2015 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 39 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2015 Nomor 39).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Menetapkan Bantuan Sosial untuk Korban Bencana dan Masyarakat Miskin Berumah Tidak Layak Huni Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2016.

**KEDUA** : Pengadaan dan Pemberian Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Luwu Utara berupa bantuan langsung yang diberikan dalam bentuk bantuan Bahan Bangunan Rumah (BBR) dan Pangan berupa Beras dan lauk pauk serta bantuan lainnya sesuai kebutuhan dengan perincian sebagai berikut :

1. Jumlah Bantuan Bahan Bangunan Rumah (BBR) didasarkan kepada kebutuhan riil hasil

verifikasi dilapangan dan disesuaikan dengan tingkat kerusakannya yaitu :

a). Klasifikasi Tingkat Kerusakan :

1. Rusak Total, dengan tingkat kerusakan 76 % - 100 %
2. Rusak Berat, dengan tingkat kerusakan 51 % - 75 %
3. Rusak Ringan, dengan tingkat kerusakan 25% - 50 %

b). Bahan Bangunan Rumah Terdiri dari :

1. Bahan Tiang;
2. Bahan Dinding;
3. Bahan Atap.

c). Indeks Bantuan Bahan Bangunan Rumah (BBR) maksimal sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah)

2. Jumlah Bantuan Pangan dalam bentuk Beras yang diberikan kepada korban bencana alam, sosial dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) disesuaikan dengan kebutuhan dengan indeks 400 gram/orang/hari, sedangkan bantuan lauk pauk dalam bentuk natura.

**KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2016, yang dianggarkan dalam Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2016 dengan kode rekening 1.13.1.13.01.16.10.5.2.2.23.01 pada Kegiatan Penanganan Masalah-Masalah Strategis Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa (Penyediaan Bahan Bantuan Bagi Korban Bencana Alam, Sosial dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

Ditetapkan di Masamba  
pada tanggal, 18 Oktober 2016

  
**BUPATI LUWU UTARA,**  
  
**INDAH PUTRI INDRIANI**